



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwk**

Pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Asasta Mahabintang, alamat Mitra Sunter Boulevard Blok E-1 No.3 Sunter Jaya, Tanjung Priok. Jakarta Utara, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai Penggugat;

Dan

RSU. Abdul Radjak - Purwakarta, alamat Jl. Raya Bungursari No.36, Cibening. Purwakarta, Desa Cibening, Bungursari, Kab. Purwakarta, Jawa Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator lin Fajrul Huda, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 14 September 2021 sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PENCABUTAN GUGATAN DAN PERDAMAIAN**

- 1.1. Para Kedua sepakat untuk mencabut seluruh Gugatan terhadap Pihak Pertama dan untuk selanjutnya membuat dan menandatangani Akta Perdamaian ini.
- 1.2. Pihak Pertama juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan perdamaian dengan Pihak Kedua.
- 1.3. Para Pihak sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, maka sudah tidak ada lagi perselisihan atau sengketa di antara Para Pihak.

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN PERDAMAIAN**

- 2.1 Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan atas atas perdamaian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran tagihan dan lain-lain, kepada Pihak Kedua yang rinciannya adalah sebagai berikut;

- Pelunasan Tagihan	: Rp. 1.438.208.550,-
- Pembayaran Aset	: Rp. 440.395.000,-
- Perhitungan Pengakhiran	: Rp. 406.670.888,5,-

Sehingga total seluruhnya adalah sebesar : Rp. 2.285.274.438,5,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Pertama akan menyelesaikan seluruh pembayaran tambahan harga kontrak kepada Pihak Kedua yang besarnya telah disepakati tersebut di atas dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran pertama : Rp.750.000.000,-  
Dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 06/09/2021
- Pembayaran kedua : Rp.750.000.000,-  
Dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 06/10/2021
- Pembayaran ketiga : Rp.785.274.438,5,-  
Dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 05/11/2021

- c. Untuk menjamin terlaksananya penyelesaian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut, maka Pihak Pertama akan memberikan Giro mundur sesuai dengan jadwal pembayaran tersebut di atas.

- 2.2. Para Pihak sepakat bahwa mekanisme tersebut di atas tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
- 2.3. Bahwa dengan telah adanya pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua sudah tidak mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Pihak Pertama

## PASAL 3

### SURAT KETERANGAN

Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan Surat Keterangan Kerja atau Surat Referensi Kerja kepada Pihak Kedua, dalam 3 (tiga) hari kerja sejak Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

## PASAL 4

### SYARAT BATAL

Bahwa, apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Perdamaian ini, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Pihak Kedua dapat melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

## PASAL 5

### PERYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa;

- a. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak mempunyai kewenangan dalam mengikatkan diri dan melaksanakan Akta Perdamaian ini.
- b. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, maka segala perselisihan yang ada tanpa terkecuali antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah selesai dan tuntas seluruhnya.

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Para Pihak menyatakan telah saling memberikan pembebasan dan pemberesan (acquit et decharge) satu terhadap yang lain baik saat ini maupun kelak dikemudian hari tanpa ada satupun yang dikecualikan.

## PASAL 6

### KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- 6.1. Para Pihak tidak bertanggung jawab terhadap suatu keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Akta Perdamaian ini bila dan sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan dari suatu peristiwa keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal ini.
- 6.2. Setiap peristiwa yang secara wajar tidak berada dalam penguasaan Pihak yang menuntut keadaan Kahar (Force Majeure) dan dianggap termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, tindakan perang atau permusuhan bergaya perang, pembontakan, kerusakan (huru-hara), epidemik, gempa bumi, badai, banjir yang bukan diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak, tindakan Pemerintah beserta dengan seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bencana alam lainnya dan perbuatan musuh masyarakat, dan/atau;
- 6.3. Setiap dan seluruh ketentuan di dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan diperlakukan sehubungan dengan Akta Perdamaian (beserta setiap dan seluruh perubahan, penambahan, perbaikan dan pembaharuannya serta lampiran, dokumen pelaksanaan) yang mengakibatkan secara sah tidak dapat terlaksana dan terpenuhinya setiap dan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak dan karenanya berpengaruh secara material dan signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan Akta Perdamaian.

## PASAL 7

### KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat untuk memperlakukan Akta Perdamaian ini sebagai rahasia dan tidak mengungkapkan isi dari Akta Perdamaian ini kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk kepentingan penegakan hukum dan/atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

## PASAL 8

### PENGALIHAN

Baik Akta Perdamaian ini maupun hak atau kewajiban apapun berdasarkan Akta Perdamaian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan (termasuk pengalihan atau pemindahtanganan apapun berdasarkan penerapan hukum atau hal lainnya) oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

## PASAL 9

### PERUBAHAN

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perdamaian hanya dapat diperbaiki, diubah, ditambah dan/atau dimodifikasi apabila disetujui dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dengan tetap memperhatikan kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, peraturan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan hal dimaksud.
- 9.2. Para Pihak dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk menuangkan setiap dan seluruh kesepakatan yang belum diatur dalam Akta Perdamaian ini dalam suatu dokumen tertulis yang akan ditandatangani oleh Para Pihak, dokumen tertulis tersebut bisa berupa PERUBAHAN maupun ADDENDUM dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dan satu kesatuan dengan Akta Perdamaian ini.

## **PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI**

- 10.1. Akta Perdamaian ini, pelaksanaan, penginterpretasian dan segala akibatnya tunduk dan diatur berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 10.2. Para Pihak sepakat untuk Perjanjian ini memilih kedudukan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta.

## **PASAL 11 LAIN-LAIN**

Pemberian judul dalam Akta Perdamaian ini hanya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Para Pihak untuk membaca isi Akta Perdamaian, dan tidak mempengaruhi isi dari Akta Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Pwk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, 21 September 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. dan Derit Werdiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwk tanggal 9 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)